

## BAB VI

### ANALISIS (PEMBAHASAN)

#### **A. Konstruksi Pemikiran Yūsuf al-Qardlāwī Tentang Nafkah Wajib Material Kepada Istri dalam Kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah***

Di dunia Islam, Yūsuf al-Qardlāwī (selanjutnya cukup disebut Qardlāwī) lebih dikenal sebagai ulama' dan Muftī kaliber dunia yang mendalami masalah-masalah Hukum Islam, menguasai Ilmu *fiqh* dan *ushūl fiqh*, apalagi disertasinya tentang “*Al-Zakat fi al-Islām wa Atsāruhā fi Hall al-Masyākil al-Ijtima'iyah*”, berhubungan dengan Hukum Islam,<sup>1</sup> meskipun latar belakang pendidikan Qardlāwī berasal dari fakultas ushuluddin yang mengkaji masalah akidah, tafsir dan hadis, bukan berarti Qardlāwī tidak mendalami masalah-masalah hukum Islam, seperti fikih dan ushul fikih. Jika dicermati secara seksama, spesialisasi yang ditekuni Qardlāwī, maka dapat dikatakan bahwa tafsir hadis itulah sumber utama hukum Islam dan bahasa Arab merupakan alat utama untuk memahami tafsir hadis. Bukti konkritnya, karya-karya Qardlāwī di bidang hukum Islam, seperti fikih dan ushul fikih cukup banyak.<sup>2</sup>

Seperti yang telah menjadi pengetahuan banyak orang bahwa komponen pertama dari ushul fikih itu adalah bahasa Arab. Seluruh kaedahnya ditransfer oleh ulama' *ushūl fiqh* untuk memahami nash al-Quran dan hadis

---

<sup>1</sup> Muclis Bahar, *Pemikiran Hukum Islam Moderat: Studi Terhadap Metode Ijtihad Yusuf Al-Qardhawi Dalam Masalah-Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Ikadi, 2009), 125

<sup>2</sup> Lihat, Bab II dalam tesis ini, terutama dalam sub bahasan karya-karya Yūsuf al-Qardlāwī di bidang hukum Islam (fikih dan ushul fikih), 40. Untuk lebih jelasnya lihat, Muhammad al-Majzūb, *Ulama' wa Mutafakkirūn 'Arafatuhum*, (Beirut: Dār al-Nafāis, 1977), 455.

dari aspek kebahasaannya (*linguistic*). Komponen kedua adalah ilmu Aqidah, karena al-Quran dan Sunnah harus diyakini dahulu sebagai berasal dari Allah dan Rasulnya. Komponen ketiga adalah ilmu *maqāshid syarī'ah* yang dipahami dari *nash* al-Quran dan Sunnah secara induktif, lalu ditarik prinsip-prinsip umum, seperti maksud pembuat syariah itu adalah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>3</sup> Artinya, ilmu ushul fikih merupakan ilmu yang diramu dari berbagai ilmu, yaitu bahasa Arab, ilmu tauhid, dan ilmu *maqāshid syarī'ah*.

Selanjutnya, untuk memulai analisis konstruk pemikiran Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, tentunya berkiblat pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Qardlāwī dalam kesimpulan hukumnya menyatakan tidak ada ketentuan kriteria dan kadar tertentu dalam kewajiban nafkah material oleh suami kepada istri, melainkan hanya ukuran dengan kecukupan yang *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana), karena tidak ditemukan satu pun dalil *nash* al-Quran maupun sunnah yang yang menentukan nafkah dengan kriteria tertentu, sehingga pandangan ulama' fikih yang menentukan batasan nafkah material wajib kepada istri dengan satu kriteria atau ukuran tertentu, termasuk pandangan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan untuk suami dan jauh dari tuntunan *syariah*. Menurut Qardlāwī, yang dimaksud dengan *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana) adalah ukuran yang mencukupi dengan tetap menekankan aspek musyawarah kepada istri, sehingga pada satu sisi dapat memenuhi hak istri dan

---

<sup>3</sup> Syaikh Muḥammad al-Khudhari Beik, *Ushūl al-Fiqh*, (al-Qahirah: Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, tt), 14-15

pada sisi lain tidak membebani suami di luar batas kesanggupannya, karena nafkah itu diwajibkan demi memenuhi kebutuhan istri yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi suami atau harus disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan rezeki suami.

Kesimpulan hukum ini sebagai bentuk aktualisasi salah satu metode ijtihad yang digunakan oleh Qardlāwī, yaitu ijtihad *intiqā'i* (ijtihad selektif) yang didahului kegiatan-kegiatan berupa: *Pertama*, kegiatan *tarjīh* (menyeleksi) berbagai pendapat ijtihad dari berbagai macam madzhab (lintas madzhab). *Kedua*, memastikan apakah formulasi dalil yang digunakan berasal dari *nash* (al-Quran dan Sunnah) atau interpretasi terhadap *nash-nash* yang berkaitan dengan nafkah wajib material oleh suami kepada istri. *Ketiga*, mengambil pendapat yang lebih kuat serta sesuai dengan realitas sosial dalam kerangka *maqāshid syarī'ah*.

Sejauh analisis penulis, apa yang telah dilakukan Qardlāwī dalam mengkonstruksikan pemikirannya tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, sisi menariknya terletak pada kemampuan Qardlāwī dalam mengeksplorasi pendapat semua ulama' yang pernah muncul (lintas madzhab) untuk memilih pendapat yang paling kuat dan paling relevan untuk perkembangan zaman melalui metode ijtihad *intiqā'i* yang menjadi ciri khasnya dalam menformulasikan hukum Islam yang digelutinya.

Di samping itu, substansi ijtihad *intiqā'i* sebenarnya sudah lama dikenal ulama yang lazim disebut dengan ijtihad *tarjīhī*, yaitu seorang mujtahid melakukan ijtihad dengan mengkomparasikan hasil-hasil ijtihad ulama' dalam

madzhab tertentu dan memilih pendapat yang terkuat dengan melakukan *tarjih*. Hanya saja terdapat perbedaan antara ijthad *intiqā'i* yang ditawarkan oleh Qardlāwī dengan ijthad *tarjihī* tersebut. Dalam ijthad *tarjihī* yang dikomparasikan adalah pendapat-pendapat para ulama' dalam madzhab tertentu, sementara dalam ijthad *intiqā'i* yang dikomparasikan bukan hanya pendapat ulama' dalam madzhab tertentu saja, melainkan dari berbagai macam madzhab (lintas madzhab).<sup>4</sup>

Selain itu, mujtahid *murajjih* dalam melakukan *tarjih* mesti didasarkan kepada kaidah-kaidah yang telah disepakati oleh mazhabnya, sedangkan dalam ijthad *intiqā'i*, selain memperhatikan kaidah-kaidah yang telah ada, Qardlāwī juga menambahkan kaidah-kaidah lain, yaitu pendapat yang dipilih harus lebih relevan dengan kehidupan zaman sekarang, hendaknya lebih banyak memberikan rahmat bagi manusia, hendaknya lebih dekat kepada kemudahan yang diajarkan syariah dan harus lebih dapat mewujudkan *maqāshid syarī'ah* untuk memberi kemaslahatan kepada manusia dan menolak mafsadah.<sup>5</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ijthad *intiqā'i* yang ditawarkan oleh Qardlāwī dalam formula ijthadnya merupakan pengembangan dari konsep ijthad *tarjihī* yang sudah lama dikenal oleh ulama' terdahulu.

Sebagai konsekuensi dari ijthad *intiqā'i*, pendapat yang dipilih boleh saja pendapat mazdhab Malikī dalam suatu masalah sedangkan dalam masalah lain dipilih pendapat madzhab Hānafi, Syāfi'ī atau Hanbalī, bahkan boleh saja dipilih pendapat di luar mazhab Sunni. Selain itu, dalam sebagian masalah

<sup>4</sup> Lihat juga, Yūsuf al-Qardlāwī, *Al-Ijtihād al-Mu'āshir Baina al-Indlibāt wa al-Infirāth*, (Cairo: Dār al-Tauzī' aw al-Nasyr al-Islāmiyah, 1994), 24

<sup>5</sup> Ibid.

boleh saja diambil pendapat satu madzhab sedangkan pada sebagian yang lain dipilih pendapat madzhab berbeda. Hal ini tidak disebut dengan *talfiq*, karena *talfiq* yang dilarang menurut Qardlāwī adalah menambal sulam sebagian pendapat dengan pendapat lain yang bukan berdasarkan dalil, tetapi berdasarkan selera belaka, semata-mata bertaklid dan tidak memilih yang benar dan kuat dalilnya,<sup>6</sup> karena menurut Qardlāwī semua hasil ijtihad dari berbagai madzhab terdahulu menempati pada posisi yang sejajar. Kaitannya dengan hal tersebut, ada tiga faktor yang mempengaruhi memakai model ijtihad seperti ini, yaitu: (1) faktor perubahan sosial politik; (2) faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern; dan (3) adanya desakan dari perkembangan zaman.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang telah disinggung pada pembahasan sebelumnya bahwa terdapat distingsi pandangan di kalangan ulama' fikih terkait dengan kadar nafkah material yang wajib diberikan suami kepada istri yang terbelah menjadi dua pandangan hukum, yaitu: *Pertama*, kubu pertama (jumhur ulama') melalui pandangan hukumnya: tidak ada batasan kadar tertentu mengenai ukuran nafkah. *Kedua*, kubu kedua (madzhab Syāfi'ī) melalui pandangan hukumnya: adanya ukuran dan batasan minimal yang harus diberikan suami kepada istri sebagai nafkah wajib.

Dalam penilaian Qardlāwī melalui ijtihad *intiqā'i*, pandangan hukum yang paling mendekati kebenaran adalah kubu pertama (jumhur ulama') yang menyatakan tidak adanya batasan dan kriteria tertentu, karena perbedaan

<sup>6</sup> al-Qardlāwī, *Al-Ijtihād al-Mu'āshir Baina al-Indlibāt wa al-Infirāth...*, 117

<sup>7</sup> al-Qardlāwī, Yūsuf al-Qardlāwī, *al-Ijtihād fī al-Syarī'at al-Islāmiyah Ma'a Nazhrāh al-Tahlīliyah fī al-Ijtihād al-Mu'āshir*, (Kuwait: Dār al-Qalām, 1985), 120-125

waktu, tempat, kondisi, dan orangnya, karena pada masa tertentu diperlukan makan yang lebih banyak dari pada masa yang lain, demikian juga dengan tempat atau daerah, karena di suatu daerah penduduknya biasa makan dua kali sehari, sedang di daerah lain penduduknya makan tiga kali sehari, bahkan ada pula yang empat kali sehari. Demikian pula dengan kondisi, pada musim kurang penghasilan ukuran pangan lebih ketat dari pada ketika musim panen. Begitu juga dengan orangnya, karena sebagian orang ada yang pola makannya menghabiskan satu *sha'* (setara dengan 4 *mud*) atau lebih, ada yang cuma setengah *sha'*, dan ada pula yang kurang dari itu.<sup>8</sup>

Hal ini sejalan dengan apa yang dipahami oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya bahwa tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada satu masyarakat atau apa yang diistilahkan oleh al-Quran dan Sunnah dengan *'urf* yang tentu saja dapat berbeda antara satu masyarakat dan masyarakat yang lain serta waktu dan waktu yang lain.<sup>9</sup>

Berbeda halnya dengan para ulama' yang pro terhadap pandangan hukum madzhab Syāfi'ī, yang mengatakan bahwa apabila pintu kecukupan bagi perempuan dibuka tanpa penentuan kadar, akan terjadi persengketaan yang tiada akhir. Oleh karena itu, harus dilakukan penentuan kadar yang layak dengan cara yang patut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Rusyd bahwa madzhab Syāfi'ī berpendapat nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya dua *mud*, atas orang yang sedang satu setengah *mud*, dan orang miskin

---

<sup>8</sup> al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*, 168

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 302-304

satu *mud*.<sup>10</sup> Tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan oleh Imām al-Nawawī (ulama' bermadzhab Syāfi'ī) menyatakan bahwa makanan pokok, kadarnya berbeda-beda tergantung kondisi finansial suami sedang lapang atau sempit (rezekinya).<sup>11</sup> Bahkan Abu Ishaq Ibrahim Al-Syirazī, dalam kitab “*Al-Muhadzdzab*” menyatakan bahwa jika suami seorang yang mapan dan mampu menafkahi dengan hartanya atau hasil kerjanya, maka wajib baginya menafkahi setiap hari 2 *mud*, jika suami tidak mapan dan tidak terlalu mampu menafkahi maka wajib baginya 1 *mud*. Dan suami wajib memberi nafkah berupa makanan yang biasa dimakan di negaranya. Artinya, suami wajib memberi istrinya nafkah harian kepada ketika matahari terbit, karena merupakan awal waktu kebutuhan istri dimulai, dan wajib memberi pakaian setiap enam bulan karena biasanya pakaian akan berubah pada masa waktu ini.<sup>12</sup>

Terlepas dari pro dan kontra tersebut, kewajiban nafkah suami kepada istri ini tidak hadir sendiri, melainkan karena adanya akad yang sah, sebagai bentuk timbal balik atas istri yang telah merelakan dirinya untuk dimiliki dan dinikmati hanya oleh suaminya.<sup>13</sup> Hak nafkah istri tersebut bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya dalam kehidupan rumah tangga, namun hal itu merupakan hak yang muncul dengan sendirinya tanpa dikaitkan dengan kondisi istri. Jelasnya, meskipun istri kaya, namun dia tetap berhak menerima nafkah dari suaminya. Nafkah yang menjadi hak istri itu mencakup kebutuhan

<sup>10</sup> Abd al-Wahīd Muḥammad Ibn Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtashid*, trj. Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 519.

<sup>11</sup> Muhyi al-Dīn Abī Zakariyyā Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Radlah al-Thālibīn*, Juz IX (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2002), 40

<sup>12</sup> Abū Ishaq Ibrahim Al-Syirazī, *Al-Muhadzdzab*, jilid 3, (Beirut: Dār al-Ma'ārif, t.t), 150

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Muhammad Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), 212.

pokok bagi kehidupan suatu rumah tangga (sandang, pangan dan papan). Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Baqarah (2) ayat 233, yaitu:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>14</sup>

Dalam ayat yang lain, Allah berfirman dalam Surat al-Thalāq (65) ayat

6-7, yaitu:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِئَتِيكُمْ فِى الْبَيْتِ لِأَنَّكُمْ تَبْنَؤُنَّ بِنْتِكُمْ لَكُمْ رِزْقٌ فَاسْفِقُوا بِنْتِكُمْ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 37



menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.<sup>15</sup>

Ayat-ayat tersebut di atas mengandung isyarat bahwa nafkah yang diterima istri dapat dimusyawarahkan antara suami dan istri, sehingga pada satu sisi dapat memenuhi hak istri dan pada sisi lain tidak membebani suami di luar batas kesanggupannya. Hal itu diisyaratkan dengan *lafazh bi al-ma'rūf* dalam surat al-Baqarah (2) ayat 233 tersebut di atas.

Menurut Qardlāwī, yang dimaksud dengan *ma'rūf* (baik, patut dan bijaksana) adalah ukuran yang mencukupi dengan tetap menekankan aspek musyawarah kepada istri, sehingga pada satu sisi dapat memenuhi hak istri dan pada sisi lain tidak membebani suami di luar batas kesanggupannya, karena nafkah itu diwajibkan demi memenuhi kebutuhan istri yang disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi suami atau harus disesuaikan dengan kelapangan dan kesempitan rezeki suami.<sup>16</sup> Dalam hal ini, Qardlāwī merujuk dari perkataan Syaikh al-Islām Ibnu Qudamah al-Hanbalī di dalam kitabnya *Al-Kāfī*: “*Wajib memberi nafkah kepada istri dengan kadar yang mencukupinya*

---

<sup>15</sup> Ibid., 359

<sup>16</sup> al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*...., 168

*menurut cara yang patut*".<sup>17</sup>

Dalam penjelasan yang lebih luas, Qardlāwī menyatakan bahwa termasuk pemberian nafkah material dengan cara yang *ma'rūf* (baik, patut dan bijaksana) tatkala memberikan nafkah pangan kepada istri lengkap dengan lauk pauknya sesuai dengan kadar keperluan dan kemampuannya menurut kebiasaan yang berlaku di negeri itu seperti minyak zaitun, minyak bijan, mentega, susu, daging, dan lauk-pauk apa saja yang biasa diperlukan dan dibutuhkan.<sup>18</sup> Dengan demikian, term *al-ma'rūf* dalam potongan ayat surat al-Baqarah (2) ayat 233 mempunyai pengertian sebagai sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat dengan tetap menekankan aspek musyawarah kepada istri, sehingga pada satu sisi dapat memenuhi hak istri dan pada sisi lain tidak membebani suami di luar batas kesanggupannya.

Qardlāwī merujuk dari perkataan Syeikh Shiddīq Hasan Khan di dalam kitabnya *al-Raudatu al-Nadiyyah* dalam menjelaskan kewajiban suami (memberi nafkah material kepada istri), beliau mengatakan: "Hal ini berbedabeda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat, kondisi dan orangnya. Memberi nafkah secara *ma'rūf* pada musim subur (banyak penghasilan) tidak sama dengan memberi nafkah secara *ma'rūf* pada musim paceklik. Memberi nafkah yang *ma'rūf* bagi orang desa tidak sama dengan memberi nafkah yang *ma'rūf* bagi orang kota. Demikian pula nafkah yang *ma'rūf* bagi orang kaya, sesuai dengan tingkat masing-masing, tidak sama dengan nafkah yang *ma'rūf* untuk orang fakir, dan nafkah yang *ma'rūf* bagi orang yang status sosialnya

---

<sup>17</sup> Ibid., 169

<sup>18</sup> Ibid., 170

tinggi tidak sama dengan nafkah yang *ma'rūf* bagi yang status sosialnya rendah. Adapun yang diisyaratkan dalam ayat al-Quran dan hadis tentang nafkah bukan merupakan batas dan ukuran, tetapi menunjukkan perbedaan situasi dan kondisi”.<sup>19</sup>

Di sisi yang lainnya, Islam memberikan tuntunan bahwa istri mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari suaminya jika suami melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang benar secara hukum. Kaitannya dengan ini, hukum Islam memberikan kesempatan kepada istri untuk mengambil sendiri harta suami untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anaknya tanpa izin suaminya, seperti diungkapkan dalam hadis Rasulullah saw, yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُبَيْدَةَ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ، بِالْمَعْرُوفِ (رواه البخاري)

Artinya: “Diceritakan dari Muhammad ibn Mutsanna, dari Yahya, dari Hisyam, berkata: Bapakku telah mengabarkan kepadaku dari 'Aisyah ra. bahwa Hindu binti 'Utbah berkata: “Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang amat kikir. Ia tidak pernah memberikan belanja yang cukup untuk saya dan anak-anak, kecuali kalau saya mengambil uangnya tanpa pengetahuannya”. Rasulullah SAW menjawab: “Ambil sajalah secukupnya untuk engkau dengan anakmu, dengan cara yang baik dan pantas”. (H.R. al-Bukhari).<sup>20</sup>

Melalui hadits ini, istri diberi dispensasi untuk mengambil sendiri nafkah dari harta suami tanpa sepengetahuannya. Dispensasi itu bertujuan untuk memungkinkan istri mendapatkan haknya dari suaminya yang pelit, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup istri dan anak secara layak, tanpa

<sup>19</sup> al-Qardlāwī, *Fatawā Mu'āshirah...*trj. As'ad Yasin, *Fatwa-Fatwa Kontemporer.*, 681

<sup>20</sup> Al-Imām Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Isma'īl Ibn al-Mughīrah Ibn Bardizbah al-Bukhārī, *Shahīh al-Bukhārī*, Juz III, Hadits No. 3945 (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 305-306.

melampaui batas.<sup>21</sup> Dengan demikian, hukum Islam sangat memperhatikan hak istri dalam mendapatkan hak ekonomi dari suami, melalui pembebasan dari hukuman had pencurian terhadap istri yang terpaksa mengambil nafkah dari harta suami tanpa sepengetahuan suami yang pelit. Hal itu dapat ditelaah dari ungkapan “خذي” yang berbentuk *amr* (perintah) yang menunjukkan *ibāhah* (kebolehan) tanpa melampaui batas (menurut kebutuhannya).

Jika diperhatikan, dalam kasus istri mengambil nafkah dari harta suami tanpa sepengetahuan suaminya melalui hadis Hindu binti ‘Utbah tersebut di atas, pada hakikatnya istri hanya mengambil haknya, bukan mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. Bahkan dalam kasus itu istri merupakan “korban” dari keengganan suami memberikan nafkah kepadanya. Padahal suaminya mampu untuk menunaikannya. Menyikapi kondisi ini, Qardlāwī menilai sikap suami yang *isrāf* (berlebihan) dan sebaliknya, sikap suami yang pelit sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk berada di tengah-tengah di antara keduanya.<sup>22</sup> Qardlāwī mendasari pandangan ini dengan firman Allah swt dalam al-Quran surat al-Isrā’ (17) ayat 29, dan surat al-Furqān (25) ayat 67, yaitu:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Artinya: “dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal”. (QS. al-Isrā’ (17): 29)<sup>23</sup>

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

<sup>21</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughnī*, IX (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 229

<sup>22</sup> al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu’āshirah*...., 167

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemahnya*...., 285

Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa konstruk pemikiran Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah* tidak ditentukan berdasarkan kriteria dan kadar batas tertentu, melainkan ditentukan berdasarkan “kecukupan” yang dapat memenuhi standar hidup yang layak, sesuai dengan kemampuan suami dengan tetap tetap menekankan aspek musyawarah kepada istri, sehingga pada satu sisi dapat memenuhi hak istri dan pada sisi lain tidak membebani suami di luar batas kesanggupannya. Pandangan hukum Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri ini bersifat fleksibel dan akan selalu kompetibel di setiap ruang dan waktu, termasuk di Indonesia, karena memberikan kemudahan dalam penerapannya, terutama kepada pihak suami yang mempunyai penghasilan terbatas yang secara ekonomi berada dalam kondisi cukup (menengah ke bawah).

## **B. Relevansi Pandangan Hukum Yūsuf al-Qardlāwī Tentang Nafkah Wajib Material Kepada Istri dalam Kitab *Hadyu Al-Islām Fatawā Mu’āshirah* dengan *Maqāshid Syarīah***

Apabila akad nikah telah berlangsung dan dinyatakan sah secara hukum Islam, maupun undang-undang perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan

---

<sup>24</sup> Ibid., 365

menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga.<sup>25</sup> Pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga merupakan salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami istri dalam berkeluarga.<sup>26</sup> Hal ini bertujuan untuk mewujudkan jalinan cinta kasih di dalam keluarga, baik antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak, maupun di antara anak-anak sendiri.<sup>27</sup> Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Quran Surat al-Rum (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>28</sup>

Dari ayat tersebut di atas, sedikitnya bisa dipahami bahwa pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakīnah* (harmonis) yang dilandasi oleh *mawaddah wa rahmah* (rasa kasih sayang). Kondisi yang harmonis, tentunya sangat mustahil bisa dicapai/diraih oleh suami istri tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya. Salah satu kewajiban material yang menjadi hak istri adalah nafkah.

Kaitannya dengan hal ini, al-Syāthibī sebagai *Syaikh al-Maqāshid* atau

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

<sup>26</sup> M. Nur Kholis Setiawan, *Pribumisasi Al-Quran Tafsir Berwawasan Keindonesiaan*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2012), 25.

<sup>27</sup> Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri; Kajian Tafsir al-Quran Surat an-Nisa'*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), 1

<sup>28</sup> Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 406

guru besar ilmu *maqāshid* secara tegas mengatakan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-hukum-Nya, baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshīlan*), didasarkan pada suatu ‘*illat* (motif penetapan hukum), yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat.<sup>29</sup> Artinya tujuan hukum Islam itu secara keseluruhan, termasuk hukum tentang nafkah adalah untuk memenuhi keperluan/kebutuhan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam bahasa al-Syāthibī tiga kategori hukum, yang disebut dengan *dlarūriyah*, *hājiyah* dan *tahsīniyah*.<sup>30</sup>

Tujuan dari masing-masing kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat, terwujud dengan cara yang terbaik. Dalam hal ini, al-Syāthibī menegaskan bahwa kemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok yang dimaksud al-Syāthibī adalah menjaga agama (*hifzh al-Dīn*), menjaga jiwa (*hifzh al-Nafs*), menjaga keturunan (*hifzh al-Nasl*), menjaga harta (*hifzh al-Māl*) dan menjaga akal (*hifzh al-‘Aql*). Kelima hal ini disebut al-Syāthibī dengan *ushūl al-Dīn*, *qawā’id al-Syarī’ah*, dan *kulliyyah al-millah*.<sup>31</sup>

Dalam konteks *maqāshid syarī’ah* nafkah wajib material, mempunyai hubungan erat dengan menjaga/pemeliharaan jiwa (*hifzh al-Nafs*). Pada tingkatan *dlarūriyah* adalah menjaga kebutuhan pokok, berupa makan dan minum. Jika itu diabaikan tentunya akan mengancam eksistensi hidup jiwa

---

<sup>29</sup> Abu Ishāq al-Syāthibī Ibrahim ibn Musa al-Lakhmī al-Gharnāthī al-Mālikī, *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl al-Syarī’ah*, Juz II (Beirut: Dār al-Kutūb al-‘Ilmiyyah, t.t), 7

<sup>30</sup> Ibid., 8

<sup>31</sup> Ibid., 8-9.

manusia. Dalam hal ini, suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya agar mereka tetap hidup.

Pada tingkatan *hājiyah*, adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Jika itu diabaikan tentunya tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya akan mempersulit kehidupannya. Dalam hal ini, suami diberikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya dengan cara yang *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana) menurut kadar kemampuannya, agar kehidupan keluarganya tidak sengsara. Termasuk cara yang *ma'rūf*, suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya makanan yang halal dan sehat.

Pada tingkatan *tahsīniyah* (kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharūri*, juga tidak sampai pada tingkat *hājiyah*). Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia yang sifatnya pelengkap. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi. Dalam hal ini, termasuk cara yang *ma'rūf*, suami memberikan nafkah kepada istri dan anaknya makanan yang enak, lezat dan bergizi.

Dalam konteks *maqāshid syarī'ah* yang lebih luas pada nafkah wajib (tidak hanya nafkah wajib material). Misalnya, pada kategori menjaga/memelihara agama (*hifzh al-Dīn*), sebagaimana diketahui, hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya dengan cara yang *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana). Suami tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu anak-



anak (istri yang telah menjadi ibu) jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah (suami yang telah menjadi ayah) jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya.<sup>32</sup>

Pada kategori menjaga/memelihara jiwa (*hifzh al-Nafs*), meliputi makan dan minum, berpakaian dan bertempat tinggal (kebutuhan akan rumah). Artinya kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa manusia, agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai *khalīfah fi al-Ardl*. Pemenuhan nafkah harus menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu sebagai prioritas utama, karena jika tidak terpenuhi akan mengancam eksistensi hidup manusia. Pemeliharaan keselamatan jiwa meliputi beberapa bidang pokok, yaitu: (1) makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, lauk-pauk beserta bumbu-bumbu dapur, air bersih dan lainnya; (2) Pakaian; dan (3) tempat tinggal/rumah.

Pada kategori menjaga/memelihara harta (*hifzh al-Māl*), hendaknya suami dan istri merencanakan penggunaan hartanya pada hal-hal yang dibutuhkan saja dalam batas kewajaran. Dalam hal ini, suami dalam memberikan nafkah kepada istri hendaknya tidak berlaku *isrāf* (berlebihan) dan kikir, sebagaimana tuntunan syariah Islam yang benar. Sedangkan pada kategori menjaga/memelihara akal (*hifzh al-‘Aql*), melalui pendidikan. Dalam hal ini, suami mempunyai kewajiban mendidik istri dan anak dengan menanamkan akhlak yang baik melalui proses tarbiyah di keluarga, sehingga

---

<sup>32</sup> Lihat, QS. al-Baqarah (2): 233

tercipta keluarga yang berkualitas sesuai tuntunan syariah.

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak heran dalam pandangan hukum Qardlāwī tentang nafkah wajib material kepada istri dalam kitab *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah* terdapat kesesuaian-kesesuaian dengan *maqāshid syarī'ah*, karena dalam fatwa Qardlāwī selalu menekankan pada aspek-aspek *maqāshid syarī'ah* yang berporos pada kemaslahatan manusia dan menolak mafsadah. Hal itu bisa dilihat pada saat Qardlāwī memberikan kritikan kepada sikap suami yang *isrāf* (berlebihan) dan sebaliknya, sikap suami yang pelit dalam memberikan nafkah kepada istri sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk berada di tengah-tengah di antara keduanya.<sup>33</sup>

*Kedua*, kesimpulan hukum yang diambil berpegang pada dalil-dalil yang mempunyai kejelasan *dalālah*. *Ketiga*, bertumpu kepada fikih realitas, yaitu fikih yang didasarkan pada pertimbangan antara *mashlalah* dan *mafsadah*, sesuai dengan realitas yang sedang dihadapi manusia masa kini dengan tetap berpedoman pada dalil syariah (memadukan hukum-hukum syari'at Islam dan tuntutan zaman). Hal itu bisa dilihat pada saat Qardlāwī memberikan pandangan hukumnya tentang nafkah wajib material yang tidak membatasi pada ukuran tertentu, namun berdarkan “kecukupan” dengan cara yang *ma'ruf* (baik, patut dan bijaksana) yang dapat memenuhi standar hidup yang layak, sesuai dengan kemampuan suami. Pandangan hukum Qardlāwī ini tentang nafkah wajib material kepada istri ini bersifat fleksibel dan akan selalu kompetibel di setiap ruang dan waktu, karena memberikan kemudahan dalam

---

<sup>33</sup> al-Qardlāwī, *Hadyu al-Islām Fatawā Mu'āshirah*...., 167

penerapannya, terutama kepada pihak suami yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya.